



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

**P U T U S A N**

**Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI
Nomor Identitas	: 3322151301820002 (KTP);
Tempat Lahir	: Kab.Semarang;
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 13 Januari 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kaliulo Rt. 01, Rw. 06, Kel. Klepu, Kec. Pringapus Kab. Semarang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;

hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat Saloka yang beralamat di Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.13 WIB, saksi FAUZI SAFARI Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI melalui telepon via *whatsapp* dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram. Mendengar hal itu, kemudian Terdakwa menerima permintaan saksi FAUZI SAFARI tersebut. Lalu Terdakwa meminta kepada saksi FAUZI SAFARI untuk segera melakukan transfer sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu ke rekening BCA an. PERI RUDIYANTO dengan nomer rekening : 2228029012. Setelah itu, sekitar pukul 20.15 WIB saksi FAUZI SAFARI melakukan transfer sesuai dengan arahan Terdakwa melalui aplikasi BRIMO yang ada di handphone saksi FAUZI SAFARI. Kemudian saksi FAUZI SAFARI mengirimkan bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp*. Setelah mendapatkan bukti transfer tersebut, Terdakwa menyuruh saksi FAUZI SAFARI untuk menunggu alamat web letak narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.50 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JIPONG (DPO) namun Sdr. JIPONG (DPO) belum bisa dihubungi. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru bisa berkomunikasi dengan Sdr. JIPONG (DPO) lalu Terdakwa langsung menyampaikan bahwa Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JIPONG (DPO) sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa melakukan transfer pembayaran narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening an. TATANG YAINAL ABID, yang mana nomer rekening ini adalah nomer rekening yang biasa digunakan untuk transaksi pembelian narkotika jenis sabu

hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. JIPONG (DPO). Setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. JIPONG (DPO), kemudian sekitar pukul 21.10 WIB, Terdakwa mendapatkan alamat web letak narkoba jenis sabu dari Sdr. JIPONG (DPO) dalam bentuk file foto yang diberi keterangan "0,5#saloka-tuntang, 300m ada gang kiri jln pas soto seger, masuk 150m ada p3an stlh sawah belok kanan, 100m ada buk kiri jln.\$ lakban hitam, tanam, sesuai panah." Selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat web letak narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FAUZI SAFARI. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menelpon saksi FAUZI SAFARI untuk menanyakan terkait apakah saksi FAUZI SAFARI sudah berhasil mengambil narkoba jenis sabu di alamat web letak sabu atau belum, namun pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara orang lain yang Terdakwa curigai adalah anggota Kepolisian Polres Semarang. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menghilangkan jejak dengan cara menonaktifkan handphone Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri ke hutan di wilayah Kaliulo Kec. Pringapus Kab. Semarang. Lalu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Klego Rt. 01 Rw. 01 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang, tiba-tiba datang saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR (yang mana ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Semarang) beserta anggota Polres Semarang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna hitam dengan nomor 0823 2274 2537, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 26/11.13385/2024 tanggal Februari 2024 yang dilakukan oleh SRI MAHARTINI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) UPC Ungaran berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Semarang dengan Surat Nomor B/150/I/RES.4.2/2024/Reserse Narkoba tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti

hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG



Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu kemudian dilakban warna hitam memiliki berat 0,48 gram (ditimbang beserta pembungkusnya), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 194/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,27124 gram guna kepentingan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 194/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **SUBSIDAIR**

- Bahwa Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat Saloka yang beralamat di Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada saat saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR (yang mana ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Semarang) melakukan penangkapan terhadap saksi FAUZI SAFARI Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman parker Alfamart yang beralamat di Jl. Palagan No. 40 Lingkungan Ngrawan Lor Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang. Kemudian

*hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG*



setelah dilakukan penangkapan, saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi FAUZI SAFARI, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,48 yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna ungu kemudian dilakban warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat merk Denetserb, 1 (satu) buah hp merk Samsung type A50 warna hitam beserta simcard dengan nomor telpon dan nomor *Whatsapp* 0813 9179 2058, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam beserta kunci kontak, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi FAUZI SAFARI sebagai milik saksi FAUZI SAFARI. Setelah menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR melakukan interogasi terhadap saksi FAUZI SAFARI, yang mana dari hasil interogasi tersebut saksi FAUZI SAFARI menjelaskan bahwa saksi FAUZI SAFARI membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI. Setelah mendengar hal itu, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR serta anggota Kepolisian Polres Semarang lainnya langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Klego Rt. 01 Rw. 01 Kel. Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, S.H., dan saksi FAJAR MIFTAHUL KHOIR langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna hitam dengan nomor 0823 2274 2537, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG





- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 26/11.13385/2024 tanggal Februari 2024 yang dilakukan oleh SRI MAHARTINI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) UPC Ungaran berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Semarang dengan Surat Nomor B/150/I/RES.4.2/2024/Reserse Narkoba tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh hasil penimbangan bahwa
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu kemudian dilakban warna hitam memiliki berat 0,48 gram (ditimbang beserta pembungkusnya), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 194/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,27124 gram guna kepentingan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 194/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Reg.Perkara: PDM-22/M.3.42/Enz.2/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

*hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG*



1. Menyatakan Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna hitam dengan nomor 0823 2274 2537 dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 67/Pid. Sus//2024/PN Unr., tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna hitam dengan nomor 0823 2274 2537

**Dirampas untuk negara;**

hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Unr. tanggal 16 Juli 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 1 Agustus 2024 serta Memori Banding tersebut telah telah diberitahukan dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing pada tanggal 19 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI RUDIYANTO Bin SUDARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar

hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG





Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A5 warna hitam dengan Nomor 0823 2274 2537,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati secara teliti dan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 16 Juli 2024 bukti-buktinya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair, adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai dasar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menetapkan agar sejak Terdakwa ditahan proses pemeriksaan perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 16 Juli 2024 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Suko Triyono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edy Subroto,S.H.,M.H., dan M.Saptono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan

hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:  
TTD.

Edy Subroto, S.H.M.H.  
TTD.

M.Saptono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,  
TTD.

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.

hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 603/PID.SUS/2024/PT SMG